

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian-uraian tentang permasalahan dan pembahasan yang telah dikemukakan penulis pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis mencoba membuat kesimpulan mengenai penyajian musik Debus Pada Acara Khitanan di Desa Ujung Kubu Kabupaten Batu Bara. Musik debus masih berperan dalam acara khitanan di Desa Ujung Kubu Kabupaten Batu Bara. Walaupun saat ini hanya para orang tua atau orang dewasa sudah menikah yang memainkannya. Rebana pada musik debus dimainkan secara bersamaan dengan delapan atau Sembilan Dengan cara dipukul (ditampar, ditabuh) dengan telapak tangan untuk memainkannya. Sehingga menghasilkan bentuk musik atau pola ritem yang berfariasi

1. Bentuk musik tradisionalnya terletak pada kalimat nada pada lagu yang memiliki bentuk kalimat yang berbeda-beda, frase yang berbeda-beda dan motif yang berbeda-beda pula. Bentuk musik pada acara khitanan memiliki tempo 60 pada bagian harkat, 75 pada bagian menarikan mata debus, dan 100 sampai 110 dan semakin cepat pada bagian menikam.
2. Fungsi yang terdapat pada musik debus dibawakan dalam senandung untuk nasehat kepada anak yang berkhitan tersebut dan diindahkan dengan alunan biola yang mengikuti nada dari senandung. Selain itu

Fungsi- fungsi musik debus juga terdapat dalam tiap alur permainan musik debus pada acara khitanan masyarakat Melayu Desa Ujung Kubu Kabupaten Batu Bara.

3. Bentuk penyajian yang berbeda dari acara lainnya. Pembukaan yang dimulai dengan solo senandung sebagai nasehat dilanjut dengan permainan solo biola. Permainan rebana pada musik debus dimainkan secara bersama-sama dan memiliki 3 pola ritem atau yang dikenal dengan tiga harkat dan diikuti dengan nyanyian yang bersaut-sautan pada ke tiga harkat tersebut. Menghubungkan tarian pada penari debus. dengan berbagai alat pendukung yang disajikan dan diiringi musik debus seperti kaca,lilin,mata debus, arang, pisau, dan yang lainnya.

B. Saran

1. Bagi pembaca diharapkan dapat menemukan social history (sejarah sosial) dan amanat dari keberadaan musik debus ini. Meningkatkan eksistensi sebuah karya seni besar yang lahir langsung dari masyarakat pemiliknya tanpa terkontaminasi zaman.
2. Bagi masyarakat tempat karya itu lahir (masyarakat Batu Bara); agar senantiasa mempertahankan karya seni besar ini agar terus hidup dan memiliki eksistensi (keberadaan) yang jelas. Terutama generasi penerus estafet pelaku musik debus

3. Bagi pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Sumatera umumnya untuk dapat memberi perhatian khusus bagi seni dan pelakunya. Dalam hal ini kesenian musik debus dan pemainnya.

